

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN CERAI PENGADILAN NEGERI TERHADAP PERKAWINAN KATOLIK

Fransiscus Hapsektio Priyaseputra¹, Abraham Ferry Rosando²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

tyopejuang@gmail.com

Abstract

Marriage is a happy event and a permanent relationship between two people that is recognized as valid by society based on applicable marriage regulations. This research explores the differences in principles regarding the divorce of a valid marriage according to Catholic religious law and civil law. Marriage in Catholic religious law is eternal and there is no principle of divorce. Meanwhile, civil law allows divorce. Catholic marriages that are legal according to Catholic Church law but are divorced by District Court judges have created conflicting norms and incompleteness in implementing the court ruling. This research aims to examine the executive powers and challenges faced by Catholic couples who have been divorced by the district court. The research approach was carried out using a statutory approach, a conceptual approach and the legal materials used consisted of primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is carried out by selecting statutory regulations and related books. It can be concluded that a valid marriage based on positive law because it involves religious law that can be recognized and carried out in accordance with state legal norms and religious norms, but this does not apply to the divorce clause in the Marriage Law. So there is a need for legal reform so that there is legal certainty in carrying out the execution of divorce decisions by district courts regarding Catholic marriages.

Keywords: Marriage, Divorce, Church Law, Positive Law

Abstrak

Perkawinan adalah suatu peristiwa bahagia dan sebuah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Penelitian ini mengeksplorasi perbedaan prinsip mengenai perceraian sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agama Katolik dan hukum sipil. Perkawinan dalam hukum gereja Katolik bersifat kekal dan tidak ada prinsip perceraian. Sedangkan hukum sipil membolehkan adanya perceraian. Perkawinan Katolik yang sah menurut hukum Gereja Katolik namun diceraikan oleh hakim Pengadilan Negeri telah menimbulkan konflik norma dan ketidak utuhan dalam menjalankan putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan eksekutorial dan tantangan yang dihadapi pasangan Katolik yang diputus cerai oleh pengadilan negeri. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi peraturan perundangan dan buku-buku terkait. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah berdasar hukum positif karena melibatkan hukum agama dapat diakui dan dijalankan sesuai norma hukum negara dan norma agama, akan tetapi tidak berlaku bagi klausul perceraian dalam UU Perkawinan tersebut. Sehingga perlu adanya pembaruan hukum agar terdapat kepastian hukum dalam menjalankan eksekusi putusan perceraian oleh pengadilan negeri terhadap perkawinan Katolik.

Kata kunci : *Perkawinan, Perceraian, Hukum Gereja, Hukum Positif*

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki banyak suku, agama dan bahasa yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke dari pulau niangas sampai pulau rote. Hal tersebut menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia yang sungguh tak ternilai harganya (Rosando, 2018). Tiap warga negara Indonesia diberikan perlindungan dan kebebasan untuk menganut agama, kepercayaan dan keyakinannya serta menjalankan ibadah sesuai yang dianut dan diajarkan. Sebagaimana telah diatur dalam konstitusi Negara

Indonesia yaitu Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia : “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dengan demikian dalam hal mensahkan perkawinan di Indonesia maka pelaksanaannya pun mengikuti agama dan kepercayaan yang dianut serta diyakini oleh calon mempelai tersebut. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan memiliki dua aspek, yaitu (Tutik, 2007) :

1. Aspek formil yang dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin yang artinya selain mempunyai ikatan secara lahir juga mempunyai ikatan batin yang dirasakan oleh para pihak yang terikat dalam perkawinan dan merupakan inti dari perkawinan itu;
2. Aspek sosial keagamaan yang dinyatakan dalam kalimat membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan berhubungan erat dengan kerohanian sehingga bukan hanya unsur jasmani tetapi juga ada unsur batin.

Hal ini menunjukkan adanya aspek aksiologi dalam perkawinan. Aspek aksiologi ini berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat di dalam hukum keluarga (Rachman, 2020). Pasal tersebut bukan hanya bicara tentang tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal saja, tetapi juga harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam Undang-Undang Perkawinan juga terdapat asas-asas hukum yang digunakan sebagai pondasi dalam keberlakuannya. Asas atau prinsip hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum (Safudin, 2017). Satjipto Rahardjo berpendapat asas hukum adalah jantung peraturan hukum karena sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum (Safudin, 2017). Fungsi asas hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan Hakim serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat bagi para pihak (Santoso, 2016). Fungsi asas hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan Hakim serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat bagi para pihak. Asas hukum merupakan dasar dalam pembentukan satu ketentuan hukum. Menurut Moch. Isnaeni asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan adalah (Isnaeni, 2016):

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga di dalamnya mengandung prinsip mempersulit perceraian;
2. Perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan;
3. Asas monogami pada dasarnya digunakan sebagai landasan;
4. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raganya saat melangsungkan perkawinan;
5. Keseimbangan kedudukan hukum suami istri.

Perkawinan adalah suatu peristiwa suka cita dan sebuah relasi abadi serta suci antara laki-laki dan perempuan yang secara sah oleh masyarakat yang berkaitan dengan didasari atas peraturan perkawinan yang berlaku. Definisi dan fungsi keluarga yang ada di Undang - Undang Perkawinan, yaitu:

1. Keluarga mempersyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah maupun adopsi sebagai pengikat;
2. Seluruh anggota keluarga tinggal bersama-sama di bawah satu atap;
3. Keluarga dipimpin oleh seorang kepala keluarga adalah suami yang juga sebagai ayah;
4. Keluarga adalah satu kesatuan interaksi dan komunikasi, di mana semua orang yang terlibat memainkan peran baik itu sebagai suami-istri, orang tua-anak, maupun anak-saudara;
5. Fungsi dasar utama keluarga adalah untuk mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan masyarakat yang lebih luas.

Terjadinya perkawinan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menentukan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (1) merupakan implementasi dari Pasal 28e ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Disini agama diakui sebagai sebuah nilai yang bukan hanya dipahami, tetapi juga harus dihayati dan diamalkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, salah satunya menjalani perkawinan. Dengan demikian agama menentukan tentang keabsahan terjadinya perkawinan. Dapat dijelaskan bahwa secara mutlak perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dalam Agama Katolik atau Sakramen Perkawinan Katolik diselenggarakan dengan tatacara gereja Katolik terdapat pengucapan sumpah janji perkawinan oleh kedua mempelai yang kemudian diteguhkan oleh romo/pastor gereja dan diberkati sehingga perkawinan dianggap sah berdasarkan tata cara hukum Gereja Katolik. Janji perkawinan ini berisi bahwa mereka berdua akan saling mencintai serta berjanji untuk hidup bersama sampai seumur hidup dalam suka maupun duka serta dalam untung dan malang (Budi, 2019). Didalam ajaran Agama Katolik terdapat beberapa Kitab Hukum Kanonik yang wajib untuk dijalankan oleh umat. Kitab Hukum Kanonik 1983 atau *Codex Iuris Canonici* dalam bahasa Indonesia biasa disingkat KHK atau Kan. adalah susunan atau kodifikasi peraturan kanonik untuk Gereja Latin dalam Gereja Katolik yang merupakan salah satu buku penting yang memuat peraturan/norma bagi semua umat Katolik (Kanonik, 1983). Kitab Hukum Kanonik 1983 merupakan himpunan undang-undang yang menggantikan Kitab Hukum Kanonik 1917, yang diumumkan oleh Paus Benediktus XV, pada tanggal 27 Mei 1917 (Lon, 2019). Kitab Hukum Kanonik adalah kitab hukum Gereja yang mengatur pedoman hidup bersama iman umat dalam membangun *bonum communa* (kesejahteraan bersama). Perkawinan dalam agama katolik melalui beberapa tahapan, yaitu (Budi, 2019):

1. Mengikuti kursus persiapan perkawinan yang diikuti pada waktu kurang lebih 3 bulan sebelum pelaksanaan perkawinan;
2. Kurang lebih dua bulan sebelum perkawinan mendaftarkan perkawinan di kantor sekretariat paroki dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan;
3. Kurang lebih satu setengah bulan sebelum perkawinan diadakan penyelidikan kanonik dengan pastor paroki;
4. Rencana perkawinan diumumkan di gereja sebanyak tiga kali dalam perayaan ekaristi hari Minggu atau hari raya;
5. Pelaksanaan peneguhan perkawinan secara katolik;
6. Pencatatan perkawinan yang telah terjadi pada buku perkawinan katolik.

Perkawinan Katolik didahului dengan penyelidikan kanonik , yaitu suatu tahapan atau proses persiapan perkawinan yang diselenggarakan dengan proses penyelidikan perkawinan dimana para calon mempelai melakukan refleksi pastoral yang personal dan intensif dengan maksud agar secara pribadi calon mempelai benar-benar matang dan siap untuk memasuki bahtera keluarga (Kriswanta, 2013). Dasar hukum penyelidikan kanonik adalah Pasal 1066 Kitab Hukum Kanonik yang menentukan bahwa sebelum perkawinan dirayakan, haruslah pasti bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit. Maksud dan tujuan hukum Kanonik dari ketentuan Pasal 1066 Kitab Hukum Kanonik ini adalah untuk memperoleh kepastian moral bahwa pasangan sudah siap menikah dan secara hukum tidak ada halangan nikah (Kriswanta, 2013). Proses Penyelidikan kanonik ini melibatkan pastor, yang secara khusus pastor paroki adalah penanggung jawab atas semua kelengkapan administrasi secara sakramental, penyimpanan, dan pengarsipan berkas di paroki sebagaimana diatur dalam Pasal 535 Kitab Hukum Kanonik. Pastor yang terlibat dalam penyelidikan kanonik ini bertanggung jawab atas kelengkapan pengisian lembar penyelidikan kanonik, dimana tidak boleh ada yang terlewatkan sampai pada catatan pastor pemeriksa tentang calon mempelai (Kriswanta, 2013).

Berlakunya KHK bagi umat Katolik hingga saat ini tidak dapat dipisahkan dari sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila dan UUD Tahun 1945 Negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 NRI dijadikan landasan keberlakuan perundang-undangan di Indonesia, karena secara nilai luhur Pancasila baik sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus sebagai jiwa bangsa memberikan identitas dan integritas serta martabat bangsa dan peradaban dunia modern sekaligus sebagai sumber motivasi dan spirit perjuangan bangsa Indonesia (Kaharuddin, 2015). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberikan kekuatan berlakunya hukum perkawinan agama

yang dianut oleh warga negara Indonesia, sehingga tidak ada perkawinan yang dianggap sah diluar hukum agama.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat dari pencatatan perkawinan adalah sebagai pembuktian sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap (Rachman, 2020). Pencatatan perkawinan bukan hanya sebagai bagian kepentingan administratif saja, tetapi sebagai salah satu alat bukti yang sah terjadinya peristiwa hukum dan berperan penting untuk melindungi hak-hak seseorang yang terikat dalam perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga ada bukti autentik terjadinya perkawinan dan para pihak bisa mempertahankan perkawinannya kepada siapapun di hadapan hukum (Witanto, 2012). Dengan demikian suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap oleh negara tidak pernah terjadi dan tidak mendapat kepastian hukum. Pencatatan perkawinan menurut hukum Indonesia, terbagi menjadi dua, yaitu bagi pasangan yang beragama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bagi pasangan yang beragama diluar Islam maka pencatatannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Ketentuan Pasal 2 dapat dikatakan antara ayat (1) dan ayat (2) ada keterkaitannya, artinya dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula sahnya suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Usman, 2017).

Perkawinan menurut hukum gereja Katolik adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun suatu kebersamaan sampai seumur hidup (Budi, 2019). Perkawinan disebut sebagai perjanjian, dikarenakan adanya janji yang diucapkan oleh kedua mempelai untuk saling mencintai seumur hidup, dalam keadaan suka maupun duka dan dalam keadaan untung maupun malang. Ajaran gereja Katolik mengukuhkan janji tersebut dalam bingkai sakramen perkawinan, sehingga keberlakuan janji ini merupakan hukum yang mengikat kedua mempelai, yang di lain sisi, Sakramen diyakini sebagai tanda dan sarana untuk mengungkapkan dan menguatkan iman, mempersembahkan penghormatan kepada Allah, menghasilkan pengudusan manusia dan sangat bermanfaat untuk menciptakan, memperkokoh, dan menampakkan persekutuan Gerejawi (Lon, 2019). Hal ini sesuai ketentuan Kitab Hukum Kanonik Pasal 1057 ayat (2) bahwa kesepakatan perkawinan merupakan tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Perjanjian menurut hukum perkawinan kanonik ini mempunyai tiga karakter khusus, yaitu (Syarifuddin, 2016) :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pada pengucapan sumpah janji perkawinan disebutkan pihak pria dan wanita akan saling mencintai seumur hidup baik dalam keadaan suka maupun duka dan dalam keadaan untung maupun malang. Dalam hal ini sebagai dasar monogami maka kedua mempelai saling menyerahkan dan menerima diri dalam cinta kasih total tanpa syarat dan secara eksklusif. Jika gangguan jiwa terjadi setelah menikah, tentu saja pasangan tetap harus setia pada komitmen dalam sakit dan sehat, dalam untung dan malang, serta semua penyakit fisik dan mental yang terjadi setelah perkawinan tidak bisa dan tidak boleh membatalkan perkawinan yang sah (Lon, 2019).

Keharmonisan menjalani kehidupan rumah tangga merupakan bagian pokok dalam rangka mencapai tujuan perkawinan, akan tetapi harus diakui jika bisa terjadi ketidakcocokan pada proses perjalanan menjalani bahtera rumah tangga bersama dan diselesaikan dengan jalan cerai. Undang-Undang Perkawinan memungkinkan terjadinya perceraian yang diatur dalam Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian merupakan putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya karena adanya ketidakrukunan (Syarifuddin, 2016).

Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk terjadinya

perceraian ini membutuhkan adanya alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2). Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menentukan perceraian dapat terjadi dengan alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hakim dalam sidang perceraian, ketika menjatuhkan putusan didasarkan ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan diselaraskan dengan fakta di persidangan. Hasil putusan ini merupakan sarana penyelesaian sengketa karena ketidakmampuan para pihak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang terjadi (Anggriawan, 2019). Artinya terjadinya perceraian memerlukan adanya putusan dari Hakim.

Maka Perceraian suami istri dapat diperoleh secara sah melalui hukum positif (negara), tetapi menurut hukum agama tertentu dapat menimbulkan masalah baru. Di dalam perkawinan secara Katolik misalnya, ada norma agama/moral dan ajaran umum yang menyatakan bahwa perkawinan bersifat monogami dan tidak tercaerai (*indissolubilitas*). Kedua sifat perkawinan ini dipandang sebagai norma moral sekaligus Norma Hukum Agama Katolik. Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perceraian menjadikan undang-undang tersebut mengalami konflik norma sehingga tidak dapat dijalankan fungsinya secara utuh. Bila mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana dalam penerapan atau pelaksanaannya harus melibatkan lembaga agama dengan agar perkawinan tersebut sah, namun dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak melibatkan unsur agama. Ketentuan pasal ini menunjukkan adanya konflik norma yaitu kondisi dimana terdapat norma telah diciptakan akan tetapi tidak sesuai atau bertentangan dengan norma lainnya, sehingga ada perbedaan pendapat dalam hal interpretasi dan penyelesaian masalah hukum, terutama dalam hal pelaksanaan putusan cerai yang hanya memutus ikatanan suami istri secara administrasi namun tidak secara agama Katolik. Apabila tidak adanya keputusan dari Gereja Katolik terkait perkawinan tersebut maka jika keduanya atau salah satu tidak dapat menikah kembali secara perkawinan Katolik dan dianggap Zina secara agama. Keberadaan konflik norma dalam ketentuan tersebut sangat dilematis, jika norma hukum positif dirumuskan secara kaku maka dapat menyebabkan bagi pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kebijaksanaannya (Suhartono 2019). Konflik norma yang terdapat pada penulisan ini terlihat dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan baik oleh suami ataupun istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Katolik (norma agama) memutuskan bercerai bisa mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri menggunakan dalil-dalil yang oleh Undang-Undang Perkawinan dapat diputus bercerai (hukum positif) dengan tanpa mematuhi hukum Kanonik sebagai peraturan bagi pemeluk agama Katolik yang merupakan bagian pengaturan syarat sahnya perkawinan. Bahkan Pasal 28 UUD 1945 NRI yang pada intinya memberikan kebebasan bagi warga Negara Indonesia untuk memeluk atau memilih agama/kepercayaan dan menjalankan segala aturan didalamnya pun tidak secara penuh terlindungi dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan memaparkan terkait kekuatan eksekutorial putusan cerai pengadilan negeri terhadap perkawinan Katolik. Fokus perhatiannya terutama untuk menganalisa konflik norma dalam Undang-Undang Perkawinan yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri dalam memutus cerai Perkawinan Katolik dan pelaksanaannya. Pertanyaannya adalah Bagaimanakah kekuatan eksekutorial putusan cerai Pengadilan Negeri terhadap Perkawinan Katolik?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang pendekatannya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofi (*philosophical approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yakni dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku sebagai penunjang yang sesuai dengan permasalahan terkait.

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif

Hasil dan Pembahasan

Sahnya Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik

Gereja Katolik dalam hal memberikan sakramen atau pemberkatan perkawinan mempunyai beberapa tahapan sebelum perkawinan tersebut disahkan menurut hukum Gereja Katolik. Perkawinan Katolik yang diselenggarakan berdasar pada hukum agama Katolik diistilahkan dengan perkawinan kanonik, ialah suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai tata cara pemberkatan norma Hukum Kanonik (Raharso, 2006). Perkawinan Katolik dimulai dengan penyelidikan kanonik, dimana suatu jenjang atau proses persiapan perkawinan yang dijalankan dengan menghadirkan para calon mempelai untuk menyatakan secara batiniah refleksi secara individual dan intensif dengan tujuan supaya individu calon mempelai benar-benar matang dan siap untuk memasuki bahtera keluarga (Kriswanta, 2013).

Landasan hukum penyelidikan kanonik terdapat pada Pasal 1066 Kitab Hukum Kanonik yang mengatur bahwa pra perkawinan, bisa dipastikan jika tidak terdapat suatu hal merintangi pemberkatan yang sah dan ligit. Latarbelakang dari hukum Kanonik Pasal 1066 Kitab Hukum Kanonik tersebut adalah untuk diperoleh kepastian hukum moral bahwasanya calon mempelai telah siap menerima sakramen perkawinan dan secara hukum tidak didapati suatu halangan perkawinan (Kriswanta, 2013). Proses Penyelidikan kanonik ini melibatkan pastor, yang secara khusus paroki adalah penanggung jawab atas semua kelengkapan administrasi secara sakramental, penyimpanan, dan pengarsipan berkas di paroki sebagaimana diatur dalam Pasal 535 Kitab Hukum Kanonik. Pastor yang terlibat dalam penyelidikan kanonik ini bertanggung jawab atas kelengkapan pengisian lembar penyelidikan kanonik, dimana tidak boleh ada yang terlewatkan sampai pada catatan pastor pemeriksa tentang calon mempelai (Kriswanta, 2013).

Pasal 1108 Kitab Hukum Kanonik menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilangsungkan di hadapan otoritas wilayah atau paroki atau imam maupun diakon, atau yang diberikan delegasi oleh salah satu dari mereka, serta dilakukan di hadapan dua orang saksi. Perkawinan yang sah menurut agama Katolik adalah terjadinya perkawinan yang diberkati oleh pejabat gereja dan ditingkatkan menjadi sakramen. Perkawinan Katolik sah dengan adanya Sakramen yang diberikan dengan mengucapkan janji saling mencintai dan setia satu sama lain di hadapan imam gereja dan saksi (Dahwal, 2017). Janji yang diucapkan di hadapan imam gereja dan para saksi ini dinyatakan secara tegas oleh para pihak dengan kalimat : "Saya berjanji setia padanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya ini demi Allah dan Injil ini " (Dahwal, 2017). Setelah selesai pengucapan janji perkawinan tersebut, maka imam gereja akan memberkati perkawinan, sehingga kedua pihak sehingga sah sebagai suami istri. Adanya pengucapan janji diantara kedua mempelai menunjukkan bahwa terjadinya perkawinan tidak boleh ada paksaan. Paksaan melakukan perkawinan akan menyebabkan perkawinan tidak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 1103 Kitab Hukum Kanonik. Paksaan yang dimaksud meliputi paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan.

Berdasarkan kaidah Alkitab, pada Surat pertama Santo Paulus kepada umat di Korintus 7 : 10-11 ditegaskan perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan inisiatif untuk cerai tidak boleh datang dari pasangan yang beragama Katolik. Agama katolik tidak mengenal perceraian seperti dalam Kitab Hukum Kanonik Pasal 1141 bahwa Perkawinan *ratum* dan *consummatum* tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian. Maksud dari perkawinan *ratum*

dan *consummatum* adalah perkawinan yang sah antara dua orang yang terbaptis dan sesudah pernikahan disempurnakan dengan senggama suami istri (Lumme, 2007). Pengucapan janji dalam perkawinan agama Katolik ini berlangsung seumur hidup, maksudnya jika pasangan meninggal maka perjanjian itu selesai. Dapat dikatakan ciri dari perkawinan Katolik adalah absolut, artinya perkawinan tidak bisa diputuskan oleh apapun kecuali dengan kematian (Budi, 2019).

Pada pihak lain Hukum Gereja Katolik juga berbicara tentang perkawinan yang tidak sah. Ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik bahwa perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang mempunyai cacat konsensus diatur dalam Pasal 1095 s/d pasal 1107, perkawinan yang mempunyai halangan untuk menikah pasal 1083 s/d pasal 1094, dan perkawinan yang mempunyai cacat forma kanonika pasal 1108 s/d pasal 1123 (Kanonik, 1983). Kewenangan untuk membatalkan perkawinan tersebut diberikan kepada lembaga pengadilan Gereja sendiri pasal 1673 (Kanonik, 1983). Selanjutnya Hukum Gereja Katolik memberikan kewenangan kepada Paus untuk memutuskan perkawinan *non consummatum* pasal 1142 dan perkawinan yang sah tapi tidak sakramental, yaitu perkawinan antara orang yang dibaptis dengan yang tidak dibaptis ataupun perkawinan antara orang-orang yang tidak dibaptis pasal 1143 (Kanonik, 1983). Hukum Gereja Katolik membuat pemilahan antara perkawinan yang sah dan tidak sah, perkawinan yang sakramental dan tidak sakramental.

Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan

Perceraian dan perkawinan merupakan peristiwa hukum. Terjadinya perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Menurut Budi Susilo terjadinya perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak dan niat yang kuat untuk menjalaninya (Susilo, 2008). Menurut R. Soetjo Prawirohamidjojo dalam bukunya Lebih lanjut dijelaskan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang dimana dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan, ayat (1) "Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Pada ayat (2) mengatur tentang "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri." Perceraian terjadi bila kedua pasangan sudah tidak menginginkan untuk meneruskan bahtera rumah tangga, mereka dapat memohon kepada negara yang dalam peristiwa ini adalah pemerintah untuk memutuskan hubungan mereka. Dalam perceraian, suami istri tersebut dapat untuk mengambi keputusan tentang tata cara membagi harta yang mereka peroleh selama perkawinan seperti tempat tinggal, kendaraan dan bagaimana mendapat biaya dan kewajiban untuk merawat anak. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan (Prawirohamidjojo, 2006).

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah kemudian mendapat awalan per yang berfungsi membentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan Pasal 38 dan Pasal 2 ini menunjukkan adanya konflik norma, yaitu jika Pasal 2 mengatur sahnyanya terjadinya perkawinan ada keterlibatan hukum agama namun pengaturan pada Pasal 38 untuk memutuskan perkawinan karena perceraian tidak ada pelibatan hukum agama di dalamnya.

Perceraian dapat diajukan secara pribadi tanpa pengacara atau diampingi pengacara Persyaratan administrasi apabila permohonan perceraian tidak didampingi pengacara adalah (Syarifuddin, 2016):

1. Mengajukan surat permohonan perceraian yang tentunya sudah memahami adanya proses perceraian;
2. Menyiapkan uang administrasi yang harus dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan perceraian;

3. Mempersiapkan apa yang akan diajukan pada pengadilan. Jika didampingi penasehat hukum atau advokat maka perlu dibuatkan surat kuasa. Surat kuasa merupakan surat yang menyatakan pemohon perceraian memberikan kuasa pada penasehat hukum atau advokat sebagai penerima kuasa untuk mewakili pemohon perceraian dalam pengurusan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan.

Pemenuhan ketentuan administrasi dalam permohonan perceraian akan dilanjutkan pada tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu :

1. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan diajukan harus memanggil pasangan suami istri untuk diminta keterangan mengenai alasan pengajuan permohonan perceraian;
2. Proses persidangan dimulai dengan tetap mengupayakan perdamaian;
3. Tahap eksekusi terjadinya perceraian yang bermakna bahwa ikatan hubungan suami istri menjadi putus.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Proses Perceraian Katolik

Negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa sebagai negara hukum, hal ini tentu didasari pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi. Secara gamblang dan jelas sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum." Gagasan negara hukum tersebut terbagi atas 2 hal, yaitu dalam arti *rechtsstaat* dan *the rule of law*. *Rechtsstaat* ada dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner, sedangkan konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner (Susanto, 2008). Didalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tiga pokok fundamental yang wajib ditegakkan dan dijalankan oleh masyarakat, yaitu kesamaan dimuka hukum, penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan supremasi hukum. Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan hingga saat ini sebagai sebuah ideologi negara yang bertujuan untuk mencapai pembangunan nasional yang memprioritaskan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah dimaktubkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut konsep negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Maknanya adalah menitikberatkan pada penyelenggaraan kepentingan umum dan sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Secara umum pengadilan mempunyai kewenangannya masing-masing dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Hal ini disebut sebagai yuridiksi dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Kewenangan dalam pengadilan terbagi dua, yaitu kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Pengadilan Negeri memiliki kekuasaan dalam perkara perdata yaitu semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya, contohnya dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian bagi pasangan beragama islam bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan pengadilan agama. Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perceraian bagi pasangan selain yang beragama islam.

Perceraian dan perkawinan merupakan peristiwa hukum. Terjadinya perceraian menimbulkan akibat hukum putusannya perkawinan. Menurut Budi Susilo terjadinya perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak dan niat yang kuat untuk menjalaninya (Susilo, 2008). Pemikiran serius berarti bahwa pasangan yang memutuskan untuk bercerai menyadari segala konsekuensi akibat perceraian dalam berbagai aspek, yaitu hukum agama, hukum negara, aspek sosial serta dampak bagi anak yang lahir dari adanya perkawinan. Kedewasaan bertindak dimaksudkan bahwa perceraian dilakukan dengan bertanggungjawab secara hukum dan sosial. Adanya niat ini ditunjukkan dengan adanya pengajuan permohonan perceraian.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tjandra Sridjaja Pradjonggo mengutip pendapat Mahfud MD bahwa negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatic, menggabungkan segi-segi positif antara *rechstaat*

dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan rasa keadilannya secara integratif (Pradjonggo, 2010). Prinsip utama negara hukum adalah adanya jaminan kesetaraan kedudukan bagi setiap orang di hadapan hukum. Landasan prinsip keadilan menurut John Rawls keadilan kesetaraan yang hakikatnya adalah keadilan sebagai keteraturan yang menuntut agar hak-hak dasar yang setara diberikan kepada semua orang (Fauzan, 2004). Harapannya setiap putusan yang diambil oleh Hakim bisa menjadi bagian penegakan kepastian hukum yang adil dan menjamin perlindungan hak-hak asasi dan keadilan bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Kasus permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak yang menginginkan bercerai harus disertai dengan alasan-alasan terjadinya perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Hakim dalam persidangan tersebut akan bertindak aktif untuk melakukan pencarian dan penemuan hukum agar putusan yang diberikan bisa memberikan keadilan bagi para pihak, khususnya jika pengajuan gugatan perceraian karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pengaturan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Hal ini membutuhkan peran aktif dari Hakim untuk menggali kebenaran alasan pengajuan gugatan.

Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan harus memperhatikan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan perkara yang diperiksanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 68A ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Hal ini dimaksudkan agar putusannya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, maka seperti pendapat dari Jonaedi Efendi bahwa dalam diri Hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, apabila penerapan perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan maka Hakim wajib berpihak pada keadilan moral dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan (Efendi, 2018).

Memaknai fungsi kelembagaan peradilan sebagai *law enforcement*, tidak semata-mata menegakkan undang-undang, tetapi mengkolaborasikan kearifan dalam norma religious, kebiasaan, dan hukum adat. Agama (norma religious) yang sarat dengan doktrin ini tidak dapat terabaikan, karena agama merupakan salah satu nilai primordial di samping nilai budaya yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum kanonik merupakan suatu tatanan nilai yang diwariskan turun temurun dan mengatur perilaku masyarakat. Dalam berbagai kasus hukum pun diharapkan tercipta suatu pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran kaidah hukum, termasuk dalam konteks perceraian. Putusan Hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Rasyaid, 2015).

Kekuatan Eksekutorial Putusan Cerai Pengadilan Negeri Terhadap Perkawinan Katolik.

Pasangan suami-istri beragama Katolik yang diputus cerai oleh Hakim Pengadilan Negeri tidak akan diakui status perceraian oleh Gereja karena pada dasarnya Gereja menentang terjadinya perceraian. Tidak dapat dipungkiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada permasalahan dan sebagai ujian jangan sampai berakhir dengan perceraian. Ada beberapa alasan utama untuk mempertahankan perkawinan dalam agama katolik (Lon, 2019). Pertama, dengan mempertahankan perkawinan maka menghargai janji perkawinan sebagai komitmennya sendiri yang telah diucapkannya di hadapan Tuhan, pasangannya, keluarga besar, dan umat Allah seluruhnya. Dalam pengucapan janji perkawinan ada komitmen untuk setia baik dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Kesetiaan terhadap janji perkawinan berarti memiliki integritas diri yang baik, menghormati apa yang telah diikrarkan sendiri adalah sama dengan menghargai diri sendiri. Komitmen itu sendiri adalah tanda kebebasan dan kedewasaan, serta merupakan keputusan hebat dan berani. Maka, mempertahankan perkawinan sama dengan menegaskan kemampuan untuk menjadi tetap dewasa, setia pada pilihan sendiri. Perkawinan merupakan sebuah proses panjang dan melibatkan berbagai pihak. Dalam proses tersebut ada banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa karena terjadinya perkawinan bukan sekadar urusan pribadi dua orang, tetapi urusan keluarga besar dua pasangan dan bahkan urusan masyarakat. Banyak orang telah berjasa dalam membangun hubungan antara dua pasangan, antara lain ada teman yang mendukung, ada orang tua yang merestui, ada masyarakat yang mendoakan, dan ada pastor gereja yang memberkati.

Ada dualisme hukum perceraian, yaitu secara hukum positif diperbolehkan terjadinya perceraian setelah melalui proses persidangan, tetapi secara hukum gereja, khususnya gereja Katolik tidak diperbolehkan terjadinya perceraian. Dasar gereja menentang perceraian ada dalam Alkitab Surat Rasul Paulus yang pertama kepada Umat di Korintus 7 : 10-11 yang pada intinya menyebutkan kepada orang-orang yang telah kawin "Aku--tidak, bukan aku, tetapi Tuhan--perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya."

Putusan Hakim merupakan hukum yang berdampak bagi kedua belah pihak beragama Katolik yang bercerai di Pengadilan Negeri, oleh sebab itu Hakim harus bisa memelihara keseimbangan dalam masyarakat dalam hal menggali dan menemukan hukum yang hidup di masyarakat agar ada pemulihan tatanan kehidupan seperti semula. Pancasila sebagai kaidah dasar atau *grundnorms* tampak dari adanya ketentuan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara Indonesia untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nilai sila pertama Pancasila berbasis Ketuhanan dan keadilan sosial sebagai tujuannya (Badriah, 2010). Oleh sebab itu dalam hal terjadinya perkawinan, secara hukum nasional diakuinya perkawinan secara sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya itu.

Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Muhammad Abdul Kadir, 1990). Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat (Harahap, 1999).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Didalam Penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat konflik norma yang mendasar antara Hukum Perkawinan Sipil dalam hal ini menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang dijadikan dasar hakim dalam memutus hubungan perkawinan secara lahiriah dengan Kitab Hukum Kanonik dalam pandangan mengenai perceraian. Perbedaan ini menyebabkan ada halangan dan tantangan bagi pasangan yang menikah secara Katolik dan kemudian bercerai secara sipil. Bahwa pengadilan mampu mengeksekusi hubungan perkawinan yang suci dan sakral tersebut menjadi putus atau cerai, akan tetapi pada saat salah satunya hendak melangsungkan perkawinan secara Katolik tidaklah dapat terlaksana dan yang menikah kembali dianggap zina atau dosa besar.

Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkhusus pasal terkait perceraian yang dilaksanakan di pengadilan negeri agar dalam prosesnya melibatkan lembaga agama Katolik yaitu Tribunal.
2. Kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dilakukan perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang sebelumnya menentukan atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat, dirubah menjadi wajib menghadirkan khususnya tokoh agama sebagai bagian penerapan asas mempersulit perceraian;
3. Kepada pasangan suami istri beragama Katolik yang hendak bercerai lebih baik untuk terlebih dahulu melakukan mediasi dengan menghubungi pastor gereja bukan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, yang tujuannya adalah untuk mengingat kembali nilai-nilai perkawinan yang sudah dibangun sesuai dengan ketentuan hukum agama katolik.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Fakultas Hukum, Laboratorium Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta secara khusus kepada Kepala Program Studi Ilmu Hukum (S1) Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., yang memberikan kesempatan dan motivasi dalam penulisan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Anggriawan, F. e. (2019). 'Asas Indissolubility Dalam Hukum Perkawinan Katolik. *Jurnal LamLaj*, Vol.4 No.1 Hal 125.
- Badriah, S. M. (2010). *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*. Surabaya: Universitas Diponegoro).
- Budi, S. S. (2019). *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dahwal, S. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Grup).
- Fauzan, U. d. (2004). *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Y. (1999). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kaharuddin. (2015). *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kanonik, K. H. (1983). *Codex Iuris Canonici*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Kriswanta, G. (2013). *Penyelidikan Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.

- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lumme, A. (2007). Norma Hukum Agama Katolik Di Bidang Perceraian Dan Konflik Penerapannya Di Pengadilan Bagi Perceraian Suami Istri. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25 No.02.
- Muhammad Abdul Kadir, . B. (1990). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Pradjonggo, T. S. (2010). *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesian Lawyers Club.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2006). *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rachman, A. e. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana.
- Raharso, A. C. (2006). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Rasyaid, M. L. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Rosando, A. F. (2018). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur. *Jurnal Seminar Nasional Untag Indonesia*, hal 470.
- Safudin, E. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Santoso, L. d. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, Dan Penafsiran Hukum)*. Malang: Setara Press.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Susilo, B. (2008). *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Syaifuddin, M. (2016). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, T. T. (2007). *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No.03.
- Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga : Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.